

SEKDA NTB PASTIKAN PENYUSUNAN APBD 2022 SESUAI KETENTUAN



*Ilustrasi
Kompasiana.com*

Mataram, MetroNTB.com – Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi memastikan mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang pemerintah daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya.

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” tutur Gita, Rabu 2 Februari 2022.

Ia menjelaskan hutang Pemprov NTB yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini.

“Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil Kabupaten/Kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran,” terangnya

Sedangkan hutang pengadaan pemerintah provinsi sebesar Rp 229 miliar, akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret.

Sementara, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bowo Soesatyo menjelaskan, hutang Pemprov NTB dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi.

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya,” ulasnya

Bawo mengatakan adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar 300 miliar, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 tahun 2017.

“Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitu pula dengan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD,” tambahnya (red)

Sumber berita:

1. <https://metrontb.com/2022/02/sekda-ntb-pastikan-penyusunan-apbd-2022-sesuai-ketentuan/>, Diakses 7 Februari 2022;
2. <https://radarsumbawa.id/2022/02/03/sekda-ntb-penyusunan-apbd-ta-2022-sesuai-regulasi/>, Diakses 8 Februari 2022;
3. <https://tamborapost.com/2022/02/03/penyusunan-apbd-provinsi-ntb-2022-sesuai-regulasi/>, Diakses 8 Februari 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa;

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD¹. Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi²:

1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
2. prinsip penyusunan APBD;
3. kebijakan penyusunan APBD;
4. teknis penyusunan APBD; dan
5. hal khusus lainnya.

Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah³. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 angka 2

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 2 ayat (1)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 3

pembiayaan⁴. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, disebutkan bahwa:

Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas⁷. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman⁸.

Pemerintah Daerah wajib melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman⁹. Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, kewajiban pembayaran yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri¹⁰.

Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang berupa bunga, dan/ atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD¹¹. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 4 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pasal 5 ayat (1)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 2 ayat (3)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 6 ayat (1)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 51 ayat (1)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 51 ayat (2)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 52 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 53 ayat (1)

